



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 26/Pdt.P/2020/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**FATIMA ANDRADA,**

lahir di Fatubenao, tanggal 11 Oktober 1965, umur 55 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Haliulun, RT 007, RW 003 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, Agama Katholik, Pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 28 Februari 2020, Nomor 26/Pen.Pdt/2020/PN.ATB tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 28 Februari 2020, Nomor 26/Pen.Pdt/2020/PN.ATB tentang hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 26/Pen.Pdt/2020/PN.ATB tanggal 28 Februari 2020, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon adalah Istri sah dari Almarhum **YOSEF LAKU MAU** ;
2. Bahwa benar pemohon telah menikah dengan suami pemohon **Yosef Laku Mau** (alm) secara sah menurut tata gereja katolik di Gereja Katholik Atambua pada tanggal 27 Juni 1991 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 168/DP/CS/ATB/1991 Tanggal 30 Juli 1991 ;

Hal 1 dari 8 hal, Penetapan Nomor  
26/Pdt.P/2020/PN.Atb



3. Bahwa benar suami pemohon bernama Yosef Laku Mau telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2010 di Rumah Duka di Taektoo sesuai Surat Keterangan Kematian dari Desa Umaklaran Taektoo Nomor : Ds.Umkl.470/24/II/2020 tanggal 06 Februari 2020 ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon dengan hormat memohon kiranya berkenan untuk menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Suami Pemohon atas nama. YOSEF LAKU MAU ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Belu untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum YOSEF LAKU MAU ;
4. Membebaskan seluruh/semua biaya perkara kepada pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk , atas nama YOSEPH LAKU MAU, di beri tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOSEPH LAKU MAU, di beri tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 168/DP/CS/ATB/1991 , di beri tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5304021012061373 atas nama Kepala Keluarga FATIMA ANDRADA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 19 September 2019, di beri tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor Ds. Umkl.470/24/II/2019 di beri tanda bukti P.5 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu member keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi YUSTINA FLORIDA SERAN LAY :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Yoseph Laku Mau ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal tahun 2010, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa Yoseph Laku Mau meninggal di Debuklaran – Taektoo ;
- Bahwa Yoseph Laku Mau menikah dengan Pemohon tanggal 27 Juni 1991 ;
- Bahwa Yoseph Laku Mau menikah dengan Pemohon di Gereja Katholik Santo Agustinus Fatubenao ;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Yoseph Laku Mau almarhum di catatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa kematian suami Pemohon belum ada Akta Kematian ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Akta Kematian ;

## 2. Saksi JANUARIUS FREDIK LAKU :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Yoseph Laku Mau ;
- Bahwa Yoseph Laku Mau sudah meninggal ;
- Bahwa Yoseph Laku Mau meninggal pada tanggal 8 Agustus 2010 ;
- Bahwa Yoseph Laku Mau meninggal di Debuklaran – Taektoo ;
- Bahwa almarhum Yoseph Laku Mau menikah dengan Pemohon pada tanggal 27 Juni 1991 ;
- Bahwa almarhum Yoseph Laku Mau menikah di Gereja Katholik Santo Agustinus Fatunenao ;
- Bahwa benar perkawinan almarhum Yoseph Laku Mau dengan Pemohon sudah di catatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa belum ada Akta Kematian suami Pemohon ;

Hal 3 dari 8 hal, Penetapan Nomor  
26/Pdt.P/2020/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan Akta kematian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 Februari 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut : adalah agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon yang bernama YOSEPH LAKU MAU yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2010 untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan guna pengurusan akte kematian suami pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 5 (Lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah isteri dari YOSEPH LAKU MAU yang adalah suami sah, yang telah menikah secara katolik pada tanggal 27 Juni 1991

**Hal 4 dari 8 hal, Penetapan Nomor  
26/Pdt.P/2020/PN.Atb**



di Gereja Katholik Santo Agustinus Fatubenao hal ini sesuai dengan bukti P-3 serta sesuai dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia sebagaimana disebutkan diatas, Pemohon maupun pihak keluarganya belum pernah melaporkan maupun mendaftarkan kematian suaminya ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*", dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 17 menyebutkan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status Kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa penting di dalam ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan "*kematian*" dan hal tersebut termasuk kedalam peristiwa kependudukan, sehingga terhadap peristiwa penting berupa kematian, maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, hal itu wajib dilakukan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, selain itu juga untuk mengetahui jumlah penduduk yang sebenarnya yang salah satu indikatornya adalah peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*" dan Pasal 44 ayat (2) menyebutkan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*" ;

Hal 5 dari 8 hal, Penetapan Nomor  
26/Pdt.P/2020/PN.Atb



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, bahwa setiap peristiwa penting termasuk peristiwa kematian wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo, almarhum suami pemohon yang bernama YOSEPH LAKU MAU telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2010 namun sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan tentang kematiannya kepada pejabat pencatatan sipil, sehingga telah melewati waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur secara jelas dan terperinci tentang tata cara pelaporan berkaitan dengan keterlambatan dalam melaporkan peristiwa penting berupa kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, perihal tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menyebutkan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sangat begitu pentingnya pembuatan Akta Kematian bagi Pemohon dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, maka terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penyesuaian pada redaksi amar permohonan sebagaimana amar dibawah ini ;

**Hal 6 dari 8 hal, Penetapan Nomor  
26/Pdt.P/2020/PN.Atb**





Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon atas nama YOSEF LAKU MAU ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama almarhum YOSEF LAKU MAU ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp.96.000,- ( Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )** ;

Demikianlah ditetapkan pada ini **Senin tanggal 9 Maret 2020** oleh kami **SISERA SEMIDA NAOMI NENOHAFFETO, S.H.**, sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan di bantu oleh **SEGA HENDRICUS, S.H.** sebagai Panitera Pengadilan Negeri Atambua dengan dihadiri Pemohon.

**Panitera,**

**Hakim tersebut,**

**SEGA HENDRICUS, S.H.**

**SISERA SEMIDA N. NENOHAFFETO, S.H.**

Perincian Biaya :

Hal 7 dari 8 hal, Penetapan Nomor  
26/Pdt.P/2020/PN.Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
J U M L A H	: Rp.	96.000,-

Hal 8 dari 8 hal, Penetapan Nomor  
26/Pdt.P/2020/PN.Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)